



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/Lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.4-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;

- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agung Siswanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt.	Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ARIEF WICAKSONO, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	BAMBANG MURYANTO, S.T., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ISYADI, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1.	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Ketua

I. <u>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</u>				
1.	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. -Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	WAHYU WIJAYANTO, S.A.B., M.A.	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	ZAHRA SAKTI SAPUTRO, S.Kom.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota	
4.	SRI PURWANTI	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II. <u>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN /DEREGULASI KEBIJAKAN</u>				
1.	AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
2.	FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.	Fungsional Umum pada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	SATRIO FEBRIANTO PAMUNGKAS, S.H.	Fungsional Umum pada Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	

III.	<u>TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN</u>			
1.	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran - reformasi birokrasi
2.	MUHAMMAD BUDI NUR ROHMAN, S.Sos, M.Si	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	ADHI GINANJAR MULIA, S.H.	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	NETIK WIDYASTUTIK, S.IP.	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
5.	ADE YOSVITA MEDIASTUTI, S.E.	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
6.	LUQMAN, S.S.	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7.	TOMI YULIANTI, A.Md.	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>.
2.	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	WAHYU WIJAYANTO, S.A.B., M.A.	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	ZAHRA SAKTI SAPUTRO, S.Kom.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota	
5.	SRI PURWANTI	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan

2.	ANDHY YUNianto, S.H., M.M.	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3.	SEPTIAN ANDI FAIZAL, S.E.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	
4.	PURI NUGRAHANINGTYAS, S.Psi.	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
VI. <u>TIM PENGAWASAN</u>				
1	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>
2.	AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
VII. <u>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</u>				
1.	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	

2.	WAHYU WIJAYANTO, S.A.B., M.A.	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
3.	ZAHRA SAKTI SAPUTRO, S.Kom.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota	
4.	SRI PURWANTI	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII <u>TIM PELAYANAN PUBLIK</u>				
1.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	ANDHY YUNianto, S.H., M.M.	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	SEPTIAN ANDI FAIZAL, S.E.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota	

4.	PURI NUGRAHANINGTYAS, S.Psi.	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
IX <u>TIM AGEN PERUBAHAN</u>				
1	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Ketua
2.	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi. - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
3.	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agung Siswanto